

DESA PACET MERIAHKAN PEMBUKAAN TMMD KE-121 DENGAN PENTAS SENI DAN BUDAYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Program-Tentara-Manunggal-Membangun-Desa-TMMD.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Ratusan anggota TNI dan Polri berkumpul bersama masyarakat setempat di lapangan desa, menikmati serangkaian pertunjukan seni dan budaya yang memukau.

Suara riuh tepuk tangan dan sorak sorai mengiringi penampilan anak-anak dari SDN Pacet dengan kesenian Warokan, Sanggar Turangga Budaya dengan kesenian Jaranan, tarian Gambyong oleh siswa SMK NU Nusahada Reban, serta demonstrasi dari PSHT Kecamatan Reban.

Tidak ketinggalan, empat paralayang (paramotor) dengan aksi akrobatik mereka di udara membuat penonton takjub.

Kemeriahan itu mengiringi pembukaan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-121 Tahun Anggaran 2024 yang dimulai pada Rabu (24/7/2024).

Pembukaan TMMD juga disertai penandatanganan Naskah Kerja TMMD oleh Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dengan Komandan Kodim 0736/Batang, Letkol Inf Ahmad Alam Budiman, yang disaksikan oleh Danrem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Jamaluddin.

Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah pedesaan, khususnya Desa Pacet.

Rencana pembangunan yang telah disusun mencakup infrastruktur fisik seperti makadam sepanjang 2.500 meter, talud sepanjang 30 meter, empat unit gorong-gorong plat deker, drainase sepanjang 665 meter, serta rehabilitasi tiga unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Selain itu, program ini juga mencakup penghijauan, ketahanan pangan, dan pembersihan saluran air untuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Total dana yang digunakan untuk kegiatan ini mencapai Rp 1.338.300.000 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Batang, dan anggaran TMMD.

"Program ini membantu akselerasi pembangunan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan hasil kerja sama terpadu antara TNI, POLRI, serta Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian," jelas Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki usai membuka kegiatan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan banyak tenaga kerja, termasuk Dansatgas dan Staf sebanyak 15 orang.

Tim Asistensi 25 orang, serta SSK TMMD Reguler yang terdiri dari 43 orang dari Brigif-4/DR, 37 orang dari Yonif 400/BR, 10 orang dari Lanal Tegal, 10 orang dari Yon Zipur-4/TK, 10 orang dari Polres Batang, dengan total 150 orang ditambah 100 orang masyarakat setempat.

Namun, TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik.

Berbagai penyuluhan juga diadakan untuk masyarakat, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, Kamtibmas, peternakan, pertanian, bahaya narkoba, Undang-Undang Perkawinan, penyuluhan dan pelayanan KB, stunting, tanggap bencana, penyuluhan hukum ahli waris, daur ulang sampah, serta penyuluhan pendidikan dan pelayanan pajak bermotor. Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki juga menyampaikan apresiasinya terhadap program TMMD yang rutin menjadi program tahunan di Kabupaten Batang.

"Kerja sama antara TNI, POLRI, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai hasil yang maksimal," tegasnya.

Lani Dwi Rejeki juga berharap agar semua rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Mari kita jaga kebersamaan, saling mendukung, dan bergotong-royong demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna,"pungkasnya.(din)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/desa-pacet-meriahkan-pembukaan-tmmd-ke-121-dengan-pentas-seni-dan-budaya>, “Desa Pacet Meriahkan Pembukaan TMMD ke-121 dengan Pentas Seni dan Budaya”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/meriahnya-pembukaan-tmmd-121-kabupaten-batang-ada-warokan-hingga-paralayang>., “Meriahnya Pembukaan TMMD 121 Kabupaten Batang, Ada Warokan hingga Paralayang ”, tanggal 24 Juli 2024.
3. <https://portal-indonesia.com/tmmd-ke-121-ta-2024-danrem-wijayakusuma-tekankan-kolaborasi-tni-rakyat-untuk-pembangunan-lokal/>, “TMMD ke-121 TA. 2024, Danrem Wijayakusuma Tekankan Kolaborasi TNI-Rakyat untuk Pembangunan Lokal”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Total dana yang digunakan untuk kegiatan ini mencapai Rp 1.338.300.000 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Batang, dan anggaran TMMD.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi